

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak)**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FADLY SETYADI

NIM.1910211210051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak)**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FADLY SETYADI

NIM.1910211210051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FADLY SETYADI


NIM.1910211210051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARIS**

Diajukan oleh


MUHAMMAD FADLY SETYADI
NIM.1910211210051

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui diuji pada tanggal

Pembimbing Utama



Dr. Noor Hafidah, SH., M.Hum.
NIP. 1975021199932001

Diketahui

Banjarmasin, 17 Oktober 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak)**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD FADLY SETYADI
NIM.1910211210051**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 211/UN.8.1.11/SP/2029

Tanggal : **06 MAY 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Noor Hafidah S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3026/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 23 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadly Setyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 2001
Program Kekhususan : Program kekhususan Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadly Setyadi
NIM 1910211210051

MOTO

"Pada akhirnya, setiap orang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam menjalani hidup."

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang diberikan kepada saya selama menjalani pendidikan sarjana. Tanpa izin dan kehendak Allah SWT, segala upaya yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, setiap keberhasilan yang kita capai harus selalu disertai dengan rasa syukur kepadanya.

1. Untuk mengungkapkan rasa bakti saya kepada Abah dan Mama, yang tak pernah berhenti menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan dorongan bagi saya dalam menjalani hidup. Untuk Mama tersayang, aku tak akan pernah cukup berterima kasih atas doa-doamu yang tiada putus, kesabaranmu yang begitu besar, dan cinta tulus yang selalu menyertai langkahku. Saya sangat bersyukur atas segala jerih payah dan perjuangan Abah selama ini, yang telah memungkinkan saya berada di titik ini.

2. Untuk **IBU Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar membimbing saya selama penulisan skripsi ini. Terima kasih, Ibu, atas segala waktu, ilmu, dan arahan yang telah diberikan. Dukungan serta bimbingan Ibu telah membantu saya menjadi mahasiswa yang lebih baik dan memungkinkan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Untuk Kakak saya **Krismanu Novianto, Hendra Rukmana**. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik secara moral maupun materi, yang telah membantu saya menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana.
4. Untuk Kembaran saya **Muhammad Fadlan Setiawan** terima kasih telah selalu ada di setiap perjalanan ini. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kamu berikan sungguh berarti, dan aku sangat bersyukur bisa melalui masa-masa ini bersamamu.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting nya yaitu **Fiolina Citra Patatyara** Saya sangat bersyukur atas kehadiranmu dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan selalu ada, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Selalu memberikan saya dukungan tanpa lelah untuk segera menyelesaikan apa yang saya telah mulai dalam penulisan skripsi ini.

RINGKASAN

Sengketa warisan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama di lingkungan keluarga yang memiliki harta peninggalan tanpa kejelasan distribusi. Konflik ini dapat berujung pada perselisihan berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Dalam hukum Indonesia, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa warisan, dengan fokus pada kasus keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta analisis terhadap fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Data yang digunakan berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi kasus mengenai peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris. Proses mediasi dalam penelitian ini melibatkan kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai pihak netral yang bertugas untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jalur litigasi, antara lain lebih cepat, murah, dan lebih mampu mempertahankan hubungan kekeluargaan. Dalam kasus keluarga Ibu Parminah, sengketa waris yang melibatkan tanah warisan seluas 2000 m² berhasil diselesaikan

melalui mediasi, meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi mengenai hak waris dan ketidaksepahaman antar ahli waris. Mediator berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hukum waris, membangun komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta menawarkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan juga ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain keterampilan mediator dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, itikad baik dari para pihak, serta adanya dukungan dari lingkungan masyarakat setempat. Dalam kasus yang diteliti, penyelesaian melalui mediasi menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, di mana tanah warisan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum waris Islam. Proses ini juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik berkepanjangan melalui jalur hukum formal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa **mediasi merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa warisan. Peran** mediator yang netral dan berkompeten sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses mediasi, serta membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersengketa.

Muhammad Fadly Setyadi, Desember 2025, **EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**, Skripsi, Program Sarjana, Program Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Halaman. Pembimbing Dr. Noor Hafidah S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Hukum waris memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dalam distribusi harta peninggalan, namun sering kali memicu sengketa di antara ahli waris. Mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian alternatif untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris serta mengukur efektivitas mediasi dalam kasus sengketa keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach yang menelaah berbagai peraturan hukum terkait mediasi dan hukum waris. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dengan mengkaji efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran krusial dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan fasilitatif. Dalam kasus yang diteliti, mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian yang dilakukan di tingkat desa memberikan hasil yang lebih harmonis dibandingkan dengan jalur litigasi, sehingga menghindari konflik berkepanjangan di antara ahli waris.

Kata kunci: *Hukum Waris, Mediasi, Sengketa Waris, Efektivitas Mediasi, Mediator*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM** , atas kepemimpinan , motivasi , serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa , Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Yang Terhormat Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu, perhatian, serta bimbingan yang telah diberikan. Penulis sangat menghargai kesabaran dan dedikasi Bapak dalam memberikan masukan serta arahan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Setiap koreksi, kritik, dan saran yang Bapak sampaikan telah menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis.
3. Yang Terhormat Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** dan Ibu **Cindyva Thalia Mustika , S.H., M.H.** selaku dosen penguji, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian dan wawasan yang Ibu berikan, yang tidak hanya membantu dalam perbaikan skripsi ini, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis.

4. Yang Terhormat Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi di Fakultas Hukum ULM. Penulis sangat menghargai perhatian Ibu dalam membantu menghadapi berbagai tantangan akademik.

5. Yang Terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum ULM**, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan serta nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 17 Maret 2025



Muhammad Fadly Setyadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)" ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang mediasi penyelesaian sengketa waris.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Banjarmasin, 17 Maret 2025



Muhammad Fadly Setyadi
NIM.1910211210051

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
JUDUL 2.....	ii
JUDUL 3.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
LEMBAR UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan Dan kegunaan	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Tipe Penelitian	12
4. Jenis Bahan Hukum	14
5. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum	15
6. Tekhnik Pengolahan Bahan Hukum	15
7. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Waris	18
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris	18
2. Bagian ahli waris	21
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	25
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Mediasi	25
2. Pengertian Dan Persyaratan Seorang Mediator	29
3. Tugas Dan Kewajiban Mediator	31
4. Peran Dan Fungsi Mediator	34
5. Efektifitas Mediator	40
BAB III PEMBAHASAN	43

A. Deskripsi Kasus Sengketa Waris Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	43
1. Tahapan Pra Mediasi	45
2. Tahapan Proses Mediasi.....	46
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan	47
4. Tahapan Pasca Mediasi.....	48
B. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Pada Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	49
C. Efektifitas Mediasi terhadap Sengketa Waris pada Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	58
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68